



**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN PUSAT PENELITIAN, DATA DAN INFORMASI  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI  
NOMOR : KEP/82/II/DT/DT.01.01/2024/BNN**

1. Memberikan Kompensasi berupa permohonan maaf kepada penerima layanan apabila layanan tidak memenuhi standar pelayanan yang telah diatur dalam keputusan ini.
2. Kompensasi yang diberikan kepada penerima layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan *Contact Center* BNN akan mencakup percepatan dan prioritas dalam penanganan permohonan layanan.
3. Pemberian Kompensasi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini harus dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana sebagai pedoman dalam mengevaluasi kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, instansi pengawas, serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi  
Badan Narkotika Nasional**

**Augustinus B. Pangaribuan., S.I.K., M.Si.**